

Ringkasan POJK tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Dalam Denominasi Mata Uang Selain Rupiah

Peraturan ini merupakan konversi dari Peraturan Badan Pengawas Sektor Pasar Modal Nomor IX.A.11 tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dalam Denominasi Mata Uang Selain Mata Uang Rupiah.

Pokok Pengaturan POJK, antara lain:

1. Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dalam denominasi mata uang selain rupiah wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai Penawaran Umum.
2. Dalam Prospektus, harus diungkapkan informasi tambahan terkait Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dalam denominasi mata uang selain rupiah.
3. Emiten wajib menyampaikan laporan mengenai jumlah dan tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dalam denominasi mata uang selain rupiah kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dalam hal Emiten menggunakan Penjamin Emisi Efek, laporan tersebut disampaikan oleh Penjamin Emisi Efek dimaksud.
5. Laporan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjabatan dan ditembuskan kepada Bank Indonesia.